



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**


Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 32/KEP/HK/2018**

TENTANG

KOMITE PENGARAH PROVINSI (*PROVINCIAL STEERING COMMITTEE*)
PADA KEGIATAN *RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT
SCALING-UP INITIATIVE (READ-SI)*

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan petani melalui kegiatan pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya pedesaan guna meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian secara berkelanjutan maka dilaksanakan kegiatan *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative (READ-SI)* di 6 Provinsi dan 18 Kabupaten sasaran di Indonesia dari Tahun 2018 hingga 2022;
 - b. bahwa program *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative (READ-SI)* adalah kegiatan pemberdayaan rumah tangga pedesaan di Provinsi Sulawesi, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik secara individu maupun secara kelompok, dengan mengembangkan keterampilan, membangun rasa percaya diri dan pemanfaatan sumberdaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian serta meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan *READ-SI* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Komite Pengarah Provinsi (*Provincial Steering Committee*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Pengarah Provinsi (*Provincial Steering Committee*) pada Kegiatan *Rural Empowerment And Agricultural Development Scaling-Up Initiative (READ-SI)*;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Memperhatikan :**
1. Surat Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Nomor : 1351/Rc.101/I/02/2017 Tanggal 22 Februari 2017 Perihal Pernyataan Minat Mengikuti Proyek *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative (READ-SI)*;
 2. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.124.3/23/Bappeda/2017 Tanggal 21 April 2017 Perihal Pernyataan Minat Mengikuti Proyek *Rural Empowerment and Agricultral Development-Scaling-Up Intiative (READ-SI)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Komite Pengarah Provinsi (*Provincial Steering Committee*) pada Kegiatan *Rural Empowerment And Agricultural Development Scaling-Up Initiative (READ-SI)*.
- KEDUA** : Komite Pengarah Provinsi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab adalah sebagai berikut :
- a. memberikan arahan dan pertimbangan kepada Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan program ditingkat provinsi;
 - b. menyusun bahan untuk perumusan kebijakan yang terkait dengan masyarakat tani miskin pedesaan dan saran pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan program *READ-SI*; dan
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan program diwilayah Provinsi yang menjadi program *READ-SI*.
- KETIGA** : Susunan Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Masa Kerja dari Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 5 (lima) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. 

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 26 SEPTEMBER 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
11. Anggota Komite masing-masing di Tempat. }

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 32 / KEP / HK / 2018**TANGGAL** : 26 SEPTEMBER 2018**KOMITE PENGARAH PROVINSI (PROVINCIAL STEERING COMMITTEE)
PADA KEGIATAN RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT
SCALING-UP INITIATIVE (READ-SI)**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memberikan arahan secara umum berkaitan dengan strategi yang diperlukan oleh masyarakat pedesaan untuk keselarasan dan sinergitas program <i>READ-SI</i> dengan Daerah.
2	Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Memberikan arahan dan masukan kepada PPSU yang berkaitan dengan strategi dan program pertanian yang diperlukan oleh masyarakat pedesaan untuk keselarasan dan sinergitas program <i>READ-SI</i> dengan Daerah.
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan arahan dan masukan kepada PPSU yang berkaitan dengan rancangan teknis pekerjaan infrastruktur sederhana yang diusulkan oleh masyarakat.
4	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan arahan untuk keselarasan dan sinergitas program <i>READ-SI</i> dengan Daerah.
5	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan arahan terkait program perbaikan gizi masyarakat untuk kesehatan dan sinergitas program <i>READ-SI</i> dengan Daerah.
6	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan arahan terkait Industri Rumah Tangga Masyarakat dan pemasaran untuk keselarasan dan sinergitas program <i>READ-SI</i> dengan Daerah.
7	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan arahan berkaitan dengan hasil industri olahan untuk keselarasan dan sinergitas program <i>READ-SI</i> dengan Daerah.
8	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan arahan terkait pengembangan usaha tani dan pemasaran untuk keselarasan dan sinergi akan memberikan arahan pengembangan usahatani dan pemasaran untuk keselarasan dan sinergitas program <i>READ-SI</i> dengan Daerah.

u

9	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan arahan berkaitan dengan administrasi keuangan dan pemanfaatannya dalam mekanisme <i>on granting</i> .
10	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Kerjasama wilayah pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu dalam perencanaan program, kegiatan dan pengalokasian anggaran khususnya dalam mekanisme <i>on granting</i> untuk keselarasan dan sinergitas program READ-SI dengan Daerah.

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014